



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 50 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO**

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan managerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis dalam membangun usaha tani yang berdaya saing tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Badan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.
6. Ketua Badan adalah Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
9. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. adalah menyangkut inovasi sektor Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan.

10. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
11. Pertanian adalah seluruh kegiatan manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, yang mencakup usaha hulu, usahatani, usaha hilir dan usaha jasa penunjang.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutandan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
14. Kelembagaan Petani, Perkebun, Peternak Nelayan, Pembudidaya ikan dan Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.
15. Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warganegara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
16. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga Pemerintah dan/atau Masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut Bakorluh PPK adalah lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Bakorluh PPK mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi Gorontalo.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bakorluh PPK menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan Pelayanan kebijakan teknis bidang informasi Penyuluhan Pertanian;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. pelaksanaan pembinaan karier bagi penyuluh yang lebih profesional dalam melaksanakan tugas;

- d. Pelaksanaan pendampingan memperkuat kemandirian, keswadayaan, kewirausahaan petani yang lebih tangguh menghadapi pasar global.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi mempunyai hubungan koordinatif, koperatif dan fungsional dengan Dinas yang membidangi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7

Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo terdiri dari :

- Ketua : Gubernur Gorontalo.
- Wakil Ketua : Wakil Gubernur Gorontalo.
- Sekretaris : Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.
- Anggota :
- a. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo;
 - b. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo;
 - c. Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo;
 - d. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
 - e. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo;
 - f. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo;
 - g. Kepala Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo;
 - h. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Gorontalo.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kegiatan Bakorluh PPK dibentuk Sekretariat yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Ketua Bakorluh PPK.
- (2) Sekretariat Bakorluh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang penyuluhan PPK.

BAB V

SUSUNAN SEKRETARIAT BAKORLUH PPK

Pasal 9

Susunan Organisasi Sekretariat Bakorluh PPK terdiri atas:

- a. Sekretaris Badan;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang-bidang;
- d. Sub Bagian dan Sub Bidang;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

Sekretaris Badan membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas badan koordinasi penyuluhan PPK.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha Badan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Monitoring Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 12

Bidang-bidang, terdiri dari :

- a. Bidang Pengembangan Program dan Penyuluhan;
- b. Bidang Kelembagaan dan Kemitraan;
- c. Bidang Pelayanan dan Sarana Prasarana Penyuluhan.

Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan Program terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Metodologi dan Program Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Bidang Kelembagaan dan Kemitraan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan

- b. Sub Bidang Kemitraan dan Agribisnis
- (3) Bidang Pelayanan dan Sarana Prasarana Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi;
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.

Pasal 14

- (1) Struktur Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Uraian tugas setiap jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai/beberapa kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Badan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap satuan kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lainnya.

- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB VII ESELONERING

Pasal 18

- (1) Sekretaris Badan adalah jabatan struktural dengan Eselon II a.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang Badan adalah Jabatan struktural dengan Eselon III a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan Eselon IV a.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Sekretaris Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atas pelimpahan kewenangan Gubernur.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi/bantuan dari Pemerintah dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 12 September 2008.

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 12 September 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM

PEMBINA UTAMA

NIP. 560 004 832

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Muhammad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

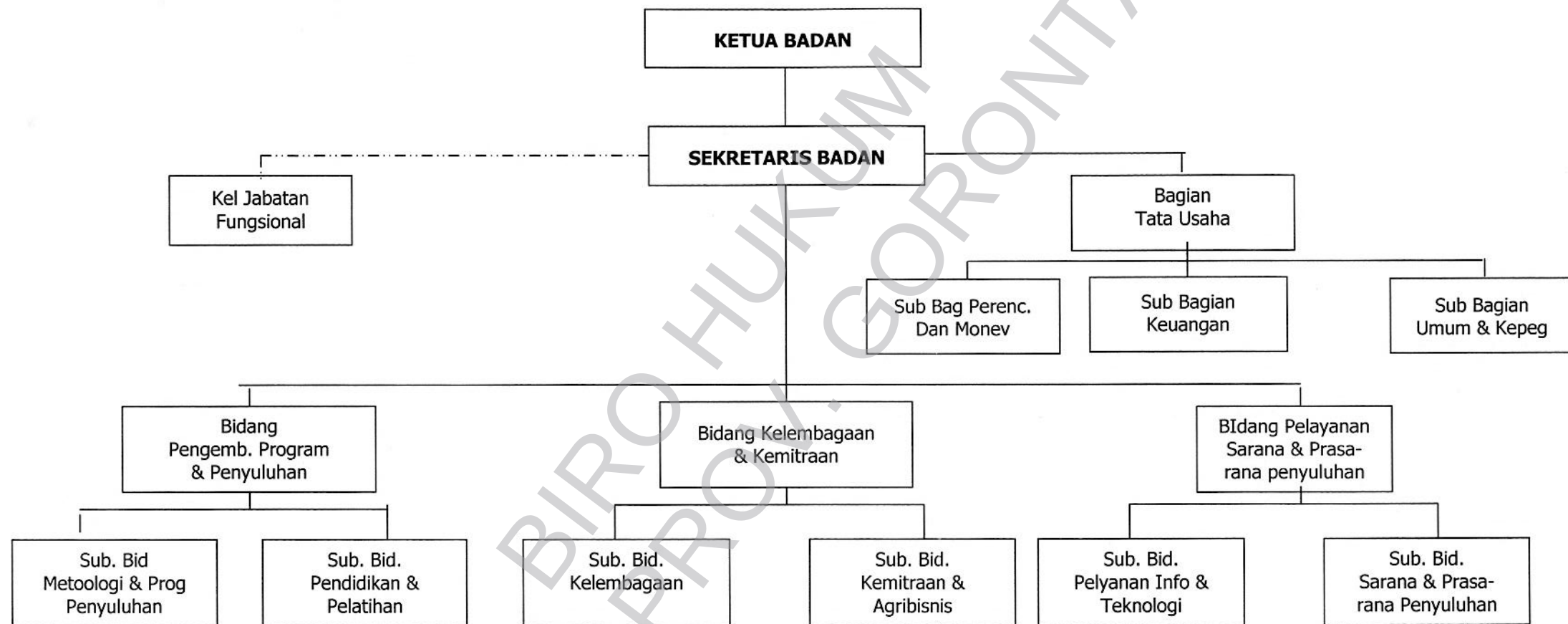
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 50 TAHUN 2008

TANGGAL : 12 September 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO.

ttd

FADEL MUHAMMAD